



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **UJANG SULAIMAN** Alias **UJANG Bin AJUM (Alm)**;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 27 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Mangga Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARMADI YOSEP** Alias **YOSEP Bin ABDULAH (Alm)**;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KZ. Abidin I RT/RW : 007/003 Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I UJANG SULAIMAN Alias UJANG Bin AJUM (Alm) dan Terdakwa II ARMADI YOSEP Alias YOSEP Bin ABDULAH (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP masing-masing selama 5 tahun serta dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit henphone oppo A5 S warna merah dengan sim card temkonsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu di dalam plastic bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor revo fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG;
- 1 (satu) unit henphone oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masing-masing merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-01/L.7.15/Enz.2/03/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di gang samping Indomaret dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan disaksikan Adi Mardian selaku ketua RT. 004 Kelurahan Babatan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastic bening lis merah yang berbalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru. Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut sempat dibuang oleh terdakwa II dengan berjarak 1 (satu) meter. Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip terhadap barang bukti narkotika jenis Sabu dengan Nomor Berita Acara Penimbangan : 16/60714.00/2022 tanggal 27 Januari 2023 diketahui 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastic bening lis merah yang berbalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru tersebut dengan berat kotor 8,10 gr dan berat bersih 0,13 gr;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 23.089.11.16.05.0032 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) dan terdakwa II Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Kedua;

Bahwa terdakwa I Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Jl. KZ Abidin Simpang 5 Kel. Kebun Dahri Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Kota Bengkulu, namun berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/1/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 28 Januari 2023 terdakwa ditahan di Polres Seluma dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa II mendatangi warung tuak milik terdakwa I yang berada di Jl. KZ Abidin Simpang 5 Kota Bengkulu. Bahwa setelah mengobrol terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama yang terdakwa I dapat dari sdr. Adi Asep (DPO). Bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut didapat, terdakwa I mengambil alat bong yang terbuat dari botol minuman aqua ukuran sedang yang sudah terpasang pipet dan kaca pitek. Kemudian terdakwa I memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pitek untuk dibakar dan dihisap. Bahwa setelah 2 (dua) kali hisapan, terdakwa I memberikan alat bong tersebut kepada terdakwa II kemudian terdakwa II membakar kaca pitek kembali dan menghisap hingga beberapa kali hisapan kemudian diberikan lagi kepada terdakwa I untuk selanjutnya dihisap secara berulang-ulang dan bergantian hingga habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP/008/VI/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Fanny Pratami Kinasih terhadap terdakwa Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Metamphetamin. Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP/007/VI/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Fanny Pratami Kinasih terhadap terdakwa Armadi Yosep Alias

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Bin Abdulah (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Metamphetamine;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dalam proses rehabilitasi karena kecanduan Narkotika atau obat terlarang lainnya dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Alm. Lasmitir Wiyadi S., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa oleh karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penangkapan dan/atau pengeledahan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, diduga telah ada penyalahgunaan Narkotika. Kemudian Saksi dan Saksi Saut Geovany Aritonang melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi dan Saksi Saut Geovany Aritonang melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tepatnya di gang samping Indomaret terlihat dua orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian Saksi dan Saksi Saut Geovany Aritonang langsung mengamankan Para Terdakwa dengan dibantu Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, setelah Saksi dan Saksi Saut Geovany

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aritonang mengamankan Terdakwa Armadi Yosep, Terdakwa Armadi Yosep langsung membuang sesuatu. Setelah itu Saksi dan Saksi Saut Geovany Aritonang melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dengan dibantu Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma yang disaksikan oleh Saksi Adi Mardian (Ketua RT 04 Kelurahan Babatan) dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, yang sebelumnya Saksi lihat telah dibuang oleh Terdakwa Armadi Yosep yang berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dari penangkapan Terdakwa Armadi Yosep. Setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dan barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana tersebut langsung dibawa Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa yang melihat/mengetahui secara langsung pada saat penangkapan dan/atau pengeledahan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi, Saksi Saut Geovany Aritonang selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dan juga disaksikan oleh Saksi Adi Mardian (Ketua RT 04 Kelurahan Babatan);

-Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Barang bukti milik atau dalam penguasaan Terdakwa Ujang, yaitu :

- a. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458;

Barang bukti milik atau dalam penguasaan Terdakwa Armadi Yosep, yaitu :

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru;
- b. 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



c. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu rencananya akan Para Terdakwa pakai/konsumsi bersama, kemudian 2 (dua) unit handphone digunakan oleh Para Terdakwa untuk saling berkomunikasi juga untuk berkomunikasi dengan Sdr. Adi Asep untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor digunakan Para Terdakwa sebagai alat transportasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap Sabu pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kepemilikan atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa Ujang menghubungi atau meminta kepada Sdr. Adi Asep dan diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan/diperoleh pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan Sistem Peta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya "(+) positif Metamphetamin";
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diduga 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Balai POM Bengkulu dengan kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saut Geovany Aritonang Bin James Aritonang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa oleh karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, diduga telah ada penyalahgunaan Narkotika. Kemudian Saksi dan Saksi Dedi melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi dan Saksi Dedi melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tepatnya di gang samping Indomaret terlihat dua orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian Saksi dan Saksi Dedi langsung mengamankan Para Terdakwa dengan dibantu Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, setelah Saksi dan Saksi Dedi mengamankan Terdakwa Armadi Yosep, Terdakwa Armadi Yosep langsung membuang sesuatu. Setelah itu Saksi dan Saksi Dedi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan dibantu Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma yang disaksikan oleh Saksi Adi Mardian (Ketua RT 04 Kelurahan Babatan) dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, yang sebelumnya Saksi lihat telah dibuang oleh Terdakwa Armadi Yosep yang berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dari penangkapan Terdakwa Armadi Yosep.

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dan barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana tersebut langsung dibawa Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa yang melihat/mengetahui secara langsung pada saat penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi, Saksi Dedi selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dan juga disaksikan oleh Saksi Adi Mardian (Ketua RT 04 Kelurahan Babatan);

-Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Barang bukti milik atau dalam penguasaan Terdakwa Ujang, yaitu :

- a. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458;

Barang bukti milik atau dalam penguasaan Terdakwa Armadi Yosep, yaitu :

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru;
- b. 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG;
- c. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu rencananya akan Para Terdakwa pakai/konsumsi bersama, kemudian 2 (dua) unit handphone digunakan oleh Para Terdakwa untuk saling berkomunikasi juga untuk berkomunikasi dengan Sdr. Adi Asep untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor digunakan Para Terdakwa sebagai alat transportasi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap Sabu pada saat Para Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kepemilikan atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa Ujang menghubungi atau meminta kepada Sdr. Adi Asep dan diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan/diperoleh pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan Sistem Peta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya "(+) positif Metamphetamin";
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diduga 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Balai POM Bengkulu dengan kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Mardian Bin Bustami, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Seluma terhadap Para Terdakwa oleh karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

-Bahwa Saksi ikut menyaksikan dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut karena Saksi merupakan Ketua RT. 04 di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yang menjabat sejak Agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, pada saat itu ada Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma datang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi selaku Ketua RT 04 di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma, langsung berangkat menuju tempat kejadian (tempat Para Terdakwa dilakukan penangkapan) dan pada saat sampai, Saksi melihat dan menyaksikan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap lalu pada saat juga dilakukan penggeledahan dan/atau pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan pada saat itu Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma berhasil menemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Para Terdakwa, berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru;
- b. 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG;
- c. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937;
- d. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Kemudian Para Terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap Sabu pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kepemilikan atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 16/60714.00/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,13 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0032 atas nama Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) dan Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu dengan kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/008/II/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fanny Pratami Kinasih dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Metamphetamin dengan hasil (+) positif;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/007/II/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fanny Pratami Kinasih

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana dengan hasil (+) positif;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa Ujang pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Ujang dihadapkan di persidangan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ujang dan Terdakwa Armadi Yosep oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ujang adalah Saksi Dedi Lazuardi, S.H., Saksi Saut Geovany Aritonang Bin James Aritonang, Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Seluma serta dengan disaksikan dan diketahui oleh Saksi Adi Mardian selaku Ketua RT 04 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Ujang menghubungi Saudara Adi Asep melalui WA untuk meminta uang, Kemudian Saudara Adi Asep menjawab, "kalau uang belum ado kalau PETA (tempat di letaknya Narkotika Jenis Sabu) ado", kemudian Terdakwa Ujang tidak membalas WA Saudara Adi Asep karena Terdakwa Ujang masih mikir-mikir dulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB, Terdakwa Ujang menghubungi Terdakwa Armadi Yosep dikarenakan Terdakwa Ujang tidak berani kalau mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut seorang diri, lalu Terdakwa Ujang mengatakan, "berani ngambil peta apa tidak?" dan dijawab "kalau sendirian tidak berani kalau berdua jadi", setelah mendapatkan jawaban tersebut, Terdakwa Ujang meminta Terdakwa Armadi Yosep untuk datang menemui Terdakwa Ujang di pasar dan setelah Terdakwa Armadi Yosep tiba barulah Terdakwa Ujang langsung menghubungi Saudara Adi Asep melalui WA dengan percakapan, "Lempar lah PETA itu ndi", tidak lama kemudian Saudara Adi Asep mengirim pesan kepada Terdakwa Ujang PETA (tempat Lokasi Narkotika Jenis Sabu)

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



tersebut, dan PETA (tempat di letaknya Narkotika Jenis Sabu) yang dikirim oleh Saudara Adi Asep kepada Terdakwa Ujang, Terdakwa Ujang kirim kembali kepada Terdakwa Armadi Yosep, Setelah Terdakwa Ujang kirim PETA (tempat di letaknya Narkotika Jenis Sabu) kepada Terdakwa Armadi Yosep, Terdakwa Ujang langsung hapus semua pesan tersebut di hp Terdakwa Ujang. Kemudian Terdakwa Ujang bersama Terdakwa Armadi Yosep langsung berangkat untuk mengambil PETA tersebut di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sekitar Pukul 16.40 WIB Terdakwa Ujang bersama Terdakwa Armadi Yosep sampai di depan Indomaret Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan langsung memarkirkan sepeda motor di halaman Indomaret Kelurahan Babatan dan setelah memperhatikan lokasi tempat beradanya Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa Armadi Yosep masuk kedalam Indomaret untuk membeli minuman dan sedangkan Terdakwa Ujang duduk di semen pembatas Indomaret, setelah keluar dari dalam Indomaret Terdakwa Armadi Yosep langsung menyerahkan 1 (satu) botol minuman kepada Terdakwa Ujang. Kemudian Terdakwa Armadi Yosep berjalan menuju samping Indomaret di bawah tiang listrik untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang berjarak dari Terdakwa Ujang kurang lebih 2 (dua) meter, Setelah Terdakwa Armadi Yosep mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut di bawah tiang listrik di samping Indomaret Babatan Terdakwa Armadi Yosep langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma dan Terdakwa Ujang juga langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma. Setelah Terdakwa Ujang dan Terdakwa Armadi Yosep diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma Terdakwa Ujang bersama Terdakwa Armadi Yosep langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Adi Mardian selaku Ketua RT.004 Kelurahan Babatan dan ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa Ujang bersama Terdakwa Armadi Yosep beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke kantor Kepolisian Resor Seluma untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan :
 - a. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458, yang merupakan milik Terdakwa Ujang yang digunakan pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, yang merupakan milik Para Terdakwa dan rencananya akan Para Terdakwa pakai/konsumsi bersama;

c. 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG, yang merupakan milik Terdakwa Armadi Yosep yang digunakan sebagai alat transportasi oleh para Terdakwa pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu;

d. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937, yang merupakan milik Terdakwa Armadi Yosep yang digunakan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa rencananya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan Terdakwa Ujang pakai bersama-sama dengan Terdakwa Armadi Yosep di warung tuak milik Terdakwa Ujang;

- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian, Para Terdakwa belum sempat memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didapat dari Saudara Adi Asep tersebut;

- Bahwa Terdakwa Ujang sudah sering pesan Narkotika ke Saudara Adi Asep dan tidak pernah membeli karena selalu diberi secara cuma-cuma karena sudah kenal lama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang mana awalnya Terdakwa Ujang kenal dengan Saudara Adi Asep adalah karena Saudara Adi Asep sering minum tuak di warung tuak milik Terdakwa Ujang;

- Bahwa sebelum Terdakwa Ujang ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Terdakwa Ujang sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu 4 (empat) hari sebelumnya. Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Ujang sedang di warung miliknya di jalan KZ Abidin simpang 5 samping Telkom Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa Armadi Yosep datang, setelah mengobrol sebentar, Terdakwa Ujang mengajak Terdakwa Armadi Yosep untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa Armadi Yosep menyetujui kemudian Terdakwa Ujang mengajaknya untuk sumbangan dan Terdakwa Armadi Yosep menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ujang menelepon Saudara Adi Asep untuk memesan paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan sekira pukul 20.30 WIB datang satu orang yang

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



tidak dikenal mencari Terdakwa Ujang dan kemudian langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan mengatakan dari Saudara Adi Asep dan Terdakwa Ujang pun menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Ujang menerima Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ujang langsung mengambil alat bong yang terbuat dari botol minuman aqua ukuran sedang yang sudah terpasang pipet dan kaca pirem, kemudian Terdakwa Ujang langsung memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirem dan kemudian Terdakwa Ujang bakar dan hisap, setelah 2 (dua) kali hisapan, alat bong tersebut Terdakwa Ujang serahkan kepada Terdakwa Armadi Yosep dan Terdakwa Armadi Yosep pun membakar kaca pirem dan menghisapnya dan setelah beberapa hisapan dikembalikannya kepada Terdakwa Ujang dan begitupun selanjutnya atau Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dihisap secara bergantian sampai habis, setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut habis, alat bong tersebut Terdakwa Ujang bongkar kemudian dibuang ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Ujang dan Terdakwa Armadi Yosep ngobrol sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian Terdakwa Armadi Yosep langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa Ujang menjelaskan bahwa tujuannya mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan efeknya yaitu setelah Terdakwa Ujang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa Ujang merasa badan mendapat energy tambahan, lebih bersemangat, tidak merasa ngantuk dan merasa lebih santai atau perasaan menjadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa Ujang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Ujang dengan hasil positif kandungan Amphetamin dan Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa Ujang membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa Armadi Yosep pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Armadi Yosep dihadapkan di persidangan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ujang dan Terdakwa

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armadi Yosep oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

- Bahwa yang mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Armadi Yosep adalah Saksi Dedi Lazuardi, S.H., Saksi Saut Geovany Aritonang Bin James Aritonang, Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Seluma serta dengan disaksikan dan diketahui oleh Saksi Adi Mardian selaku Ketua RT 04 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB, Terdakwa Armadi Yosep sedang berada dirumah ditelpon oleh Terdakwa Ujang, yang mengatakan diberi kawan (peta/letak) Narkotika jenis Sabu dan kemudian Terdakwa Armadi Yosep jawab, kalau sendiri Terdakwa Armadi Yosep tidak berani tapi kalau berdua jadi, kemudian Terdakwa Armadi Yosep langsung menemuinya di warung tuaknya yang berada di pasar minggu, setelah bertemu Terdakwa Ujang mengatakan bagaimana mau apa tidak pergi mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa Armadi Yosep menyetujuinya selanjutnya Terdakwa Ujang menghubungi rekannya yang mau memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan kemudian sekira pukul 15.00 WIB masuklah pesan yang menunjukkan lokasi Narkotika jenis Sabu tersebut berada dan selanjutnya dikirimnya ke hp Terdakwa Armadi Yosep, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Para Terdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Babatan atau ke tempat Narkotika jenis Sabu tersebut berada dan setelah tiba di lokasi sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa Armadi Yosep langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman Indomaret Kelurahan Babatan dan setelah memperhatikan lokasi tempat beradanya Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Armadi Yosep masuk kedalam Indomaret untuk membeli minuman dan sedangkan Terdakwa Ujang duduk di semen pembatas Indomaret, setelah keluar dari dalam Indomaret Terdakwa Armadi Yosep langsung menyerahkan 1 (satu) botol minuman kepada Terdakwa Ujang dan selanjutnya Terdakwa Armadi Yosep langsung pergi ke gang yang berada di samping Indomaret dan mengambil kotak rokok yang berada di bawah tiang listrik di samping Indomaret, dan setelah Terdakwa Armadi Yosep mengambil kotak rokok merek EVO tersebut Terdakwa Armadi Yosep melihat ada beberapa orang yang datang dan kemudian Terdakwa Armadi Yosep langsung melemparkan kotak rokok tersebut ke halaman Indomaret dan pada saat Terdakwa Armadi Yosep melemparkan kotak rokok tersebut

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Terdakwa Armadi Yosep langsung diamankan oleh pihak Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma dan Terdakwa Armadi Yosep melihat Terdakwa Ujang juga ikut diamankan, selanjutnya Terdakwa Armadi Yosep ditanyai oleh pihak Kepolisian tersebut dan Terdakwa Armadi Yosep menunjukkan kotak rokok yang dibuang dan setelah datangnya Ketua RT Kelurahan Babatan kotak rokok tersebut dibuka dan benar kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya Para Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan :
 - a. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458, yang merupakan milik Terdakwa Ujang yang digunakan pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, yang merupakan milik Para Terdakwa dan rencananya akan Para Terdakwa pakai/konsumsi bersama;
 - c. 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG, yang merupakan milik Terdakwa Armadi Yosep yang digunakan sebagai alat transportasi oleh para Terdakwa pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - d. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937, yang merupakan milik Terdakwa Armadi Yosep yang digunakan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa Armadi Yosep mendapatkan/memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara Adi Asep dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Saudara Adi Asep;
- Bahwa rencananya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan Terdakwa Armadi Yosep pakai bersama-sama dengan Terdakwa Ujang di warung tuak milik Terdakwa Ujang;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian, Para Terdakwa belum sempat memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didapat dari Saudara Adi Asep tersebut;
- Bahwa Terdakwa Armadi Yosep sudah sering pesan Narkotika ke Saudara Adi Asep dengan cara membeli juga terkadang diberi secara cuma-

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



cuma namun lebih sering dengan cara membeli dengan paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa Armadi Yosep ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Terdakwa Armadi Yosep sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu 4 (empat) hari sebelumnya. Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Ujang sedang di warung miliknya di jalan KZ Abidin simpang 5 samping Telkom Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa Armadi Yosep datang, setelah mengobrol sebentar, Terdakwa Ujang mengajak Terdakwa Armadi Yosep untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa Armadi Yosep menyetujui kemudian Terdakwa Ujang mengajaknya untuk sumbangan dan Terdakwa Armadi Yosep menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ujang menelepon Saudara Adi Asep untuk memesan paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan sekira pukul 20.30 WIB datang satu orang yang tidak dikenal mencari Terdakwa Ujang dan kemudian langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan mengatakan dari Saudara Adi Asep dan Terdakwa Ujang pun menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Ujang menerima Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ujang langsung mengambil alat bong yang terbuat dari botol minuman aqua ukuran sedang yang sudah terpasang pipet dan kaca pirek, kemudian Terdakwa Ujang langsung memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa Ujang bakar dan hisap, setelah 2 (dua) kali hisapan, alat bong tersebut Terdakwa Ujang serahkan kepada Terdakwa Armadi Yosep dan Terdakwa Armadi Yosep pun membakar kaca pirek dan menghisapnya dan setelah beberapa hisapan dikembalikannya kepada Terdakwa Ujang dan begitupun selanjutnya atau Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dihisap secara bergantian sampai habis, setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut habis, alat bong tersebut Terdakwa Ujang bongkar kemudian dibuang ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Ujang dan Terdakwa Armadi Yosep ngobrol sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian Terdakwa Armadi Yosep langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa Armadi Yosep juga sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yaitu 11 (sebelas) hari

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



sebelumnya atau pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di daerah palak curup Kabupaten Rejang Lebong atau di tempat pesta saudara Terdakwa Armadi Yosep yang mana ia mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut secara bersama-sama dengan temannya yang didapat dengan cara diberi oleh teman Terdakwa Armadi Yosep sebanyak 1 (satu) linting;

- Bahwa Terdakwa Armadi Yosep menjelaskan bahwa tujuannya mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan efeknya yaitu setelah Terdakwa Armadi Yosep mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa Armadi Yosep merasa badan mendapat energy tambahan, lebih bersemangat, tidak merasa ngantuk dan merasa lebih santai atau perasaan menjadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa Armadi Yosep mengenal Saudara Adi Asep sejak tahun 2018 pada saat bertemu di Pasar Minggu;
- Bahwa Terdakwa Armadi Yosep tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Armadi Yosep dengan hasil positif kandungan Marijuana;
- Bahwa Terdakwa Armadi Yosep membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937.

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa oleh Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Seluma pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Ujang menghubungi Saudara Adi Asep melalui WA untuk meminta uang, Kemudian Saudara Adi Asep menjawab, "kalau uang belum ado kalau PETA (tempat di letaknya Narkotika Jenis Sabu) ado", kemudian Terdakwa Ujang tidak membalas WA Saudara Adi Asep karena Terdakwa Ujang masih mikir-mikir dulu;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa Ujang menghubungi Terdakwa Armadi Yosep dikarenakan Terdakwa Ujang tidak berani kalau mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut seorang diri, lalu Terdakwa Ujang mengatakan, "berani ngambil peta apa tidak?" dan dijawab "kalau sendirian tidak berani kalau berdua jadi", setelah mendapatkan jawaban tersebut, Terdakwa Ujang meminta Terdakwa Armadi Yosep untuk datang menemui Terdakwa Ujang di pasar dan setelah Terdakwa Armadi Yosep tiba barulah Terdakwa Ujang langsung menghubungi Saudara Adi Asep melalui WA dengan percakapan, "Lempar lah PETA itu ndi", tidak lama kemudian Saudara Adi Asep mengirim pesan kepada Terdakwa Ujang PETA (tempat Lokasi Narkotika Jenis Sabu) tersebut, dan PETA (tempat di letaknya Narkotika Jenis Sabu) yang dikirim oleh Saudara Adi Asep kepada Terdakwa Ujang, Terdakwa Ujang kirim kembali kepada Terdakwa Armadi Yosep, Setelah Terdakwa Ujang kirim PETA (tempat di letaknya Narkotika Jenis Sabu) kepada Terdakwa Armadi Yosep, Terdakwa Ujang langsung hapus semua pesan tersebut di hp

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Terdakwa Ujang. Kemudian Terdakwa Ujang bersama Terdakwa Armadi Yosep langsung berangkat untuk mengambil PETA tersebut di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.40 WIB Terdakwa Ujang bersama Terdakwa Armadi Yosep sampai di depan Indomaret Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan langsung memarkirkan sepeda motor di halaman Indomaret Kelurahan Babatan dan setelah memperhatikan lokasi tempat beradanya Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa Armadi Yosep masuk kedalam Indomaret untuk membeli minuman dan sedangkan Terdakwa Ujang duduk di semen pembatas Indomaret, setelah keluar dari dalam Indomaret Terdakwa Armadi Yosep langsung menyerahkan 1 (satu) botol minuman kepada Terdakwa Ujang dan selanjutnya Terdakwa Armadi Yosep langsung pergi ke gang yang berada di samping Indomaret dan mengambil kotak rokok yang berada di bawah tiang listrik di samping Indomaret;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Dedi dan Saksi Saut Geovany Aritonang melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma oleh karena adanya informasi masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, diduga telah ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian tepatnya di gang samping Indomaret terlihat dua orang laki-laki yang mencurigakan yang merupakan Para Terdakwa dan setelah Terdakwa Armadi Yosep melihat ada beberapa orang yang datang, Terdakwa Armadi Yosep langsung melemparkan kotak rokok tersebut ke halaman Indomaret dan pada saat Terdakwa Armadi Yosep melemparkan kotak rokok tersebut Terdakwa Armadi Yosep langsung diamankan oleh pihak Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma kemudian Terdakwa Ujang juga ikut diamankan, setelah itu Saksi Dedi dan Saksi Saut Geovany Aritonang melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan dibantu Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma yang disaksikan oleh Saksi Adi Mardian (Ketua RT 04 Kelurahan Babatan) selanjutnya Terdakwa Armadi Yosep menunjukkan kotak rokok yang dibuang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, yang sebelumnya Saksi lihat telah

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



dibuang oleh Terdakwa Armadi Yosep yang berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dari penangkapan Terdakwa Armadi Yosep. Setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dan barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana tersebut langsung dibawa Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

6. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458, yang merupakan milik Terdakwa Ujang yang digunakan pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, yang merupakan milik Para Terdakwa dan rencananya akan Para Terdakwa pakai/konsumsi bersama;
- c. 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG, yang merupakan milik Terdakwa Armadi Yosep yang digunakan sebagai alat transportasi oleh para Terdakwa pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- d. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937, yang merupakan milik Terdakwa Armadi Yosep yang digunakan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

7. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara Adi Asep dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Saudara Adi Asep dan rencananya Para Terdakwa akan memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di warung tuak milik Terdakwa Ujang;

8. Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu 4 (empat) hari sebelumnya. Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Ujang sedang di warung miliknya di jalan KZ Abidin simpang 5 samping Telkom Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa Armadi Yosep datang, setelah mengobrol sebentar, Terdakwa Ujang mengajak Terdakwa Armadi Yosep untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Sabu dan Terdakwa Armadi Yosep menyetujui kemudian Terdakwa Ujang mengajaknya untuk sumbangan dan Terdakwa Armadi Yosep menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ujang menelepon Saudara Adi Asep untuk memesan paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan sekira pukul 20.30 WIB datang satu orang yang tidak dikenal mencari Terdakwa Ujang dan kemudian langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan mengatakan dari Saudara Adi Asep dan Terdakwa Ujang pun menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Ujang menerima Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ujang langsung mengambil alat bong yang terbuat dari botol minuman aqua ukuran sedang yang sudah terpasang pipet dan kaca pirek, kemudian Terdakwa Ujang langsung memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa Ujang bakar dan hisap, setelah 2 (dua) kali hisapan, alat bong tersebut Terdakwa Ujang serahkan kepada Terdakwa Armadi Yosep dan Terdakwa Armadi Yosep pun membakar kaca pirek dan menghisapnya dan setelah beberapa hisapan dikembalikannya kepada Terdakwa Ujang dan begitupun selanjutnya atau Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dihisap secara bergantian sampai habis, setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut habis, alat bong tersebut Terdakwa Ujang bongkar kemudian dibuang ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Ujang dan Terdakwa Armadi Yosep ngobrol sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian Terdakwa Armadi Yosep langsung pergi;

9. Bahwa Terdakwa Armadi Yosep juga sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yaitu 11 (sebelas) hari sebelum ditangkap atau pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di daerah palak curup Kabupaten Rejang Lebong atau di tempat pesta saudara Terdakwa Armadi Yosep yang mana ia mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut secara bersama-sama dengan temannya yang didapat dengan cara diberi oleh teman Terdakwa Armadi Yosep sebanyak 1 (satu) linting;

10. Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bahwa tujuannya mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan efeknya yaitu Para Terdakwa merasa badan mendapat energy tambahan, lebih bersemangat, tidak merasa ngantuk dan merasa lebih santai atau perasaan menjadi lebih tenang;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



11. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

12. Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0032 atas nama Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) dan Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu diperoleh kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 16/60714.00/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip diperoleh hasil penimbangan berat bersih 0,13 gram;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/008/II/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fanny Pratami Kinasih dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Metamphetamin dengan hasil (+) positif;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/007/II/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fanny Pratami Kinasih dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana dengan hasil (+) positif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) dan Terdakwa II Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalah Guna", adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa oleh Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Seluma di gang samping Indomaret RT.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Ujang menghubungi Saudara Adi Asep melalui WA untuk meminta uang, Kemudian Saudara Adi Asep menjawab, “kalau uang belum ado kalau PETA (tempat di letaknya Narkotika Jenis Sabu) ado”, kemudian Terdakwa Ujang tidak membalas WA Saudara Adi Asep karena Terdakwa Ujang masih mikir-mikir dulu;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa Ujang menghubungi Terdakwa Armadi Yosep dikarenakan Terdakwa Ujang tidak berani kalau mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut seorang diri, lalu Terdakwa Ujang mengatakan, “berani ngambil peta apa tidak?” dan dijawab “kalau sendirian tidak berani kalau berdua jadi”, setelah mendapatkan jawaban tersebut, Terdakwa Ujang meminta Terdakwa Armadi Yosep untuk datang menemui Terdakwa Ujang di pasar dan setelah Terdakwa Armadi Yosep tiba barulah Terdakwa Ujang langsung menghubungi Saudara Adi Asep melalui WA dengan percakapan, “Lempah lah PETA itu ndi”, tidak lama kemudian Saudara Adi Asep mengirim pesan kepada Terdakwa Ujang PETA (tempat Lokasi Narkotika Jenis Sabu) tersebut, dan PETA (tempat di letaknya Narkotika Jenis Sabu) yang dikirim oleh Saudara Adi Asep kepada Terdakwa Ujang, Terdakwa Ujang kirim kembali kepada Terdakwa Armadi Yosep, Setelah Terdakwa Ujang kirim PETA (tempat di letaknya Narkotika Jenis Sabu) kepada Terdakwa Armadi Yosep, Terdakwa Ujang langsung hapus semua pesan tersebut di hp Terdakwa Ujang. Kemudian Terdakwa Ujang bersama Terdakwa

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armadi Yosep langsung berangkat untuk mengambil PETA tersebut di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.40 WIB Terdakwa Ujang bersama Terdakwa Armadi Yosep sampai di depan Indomaret Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan langsung memarkirkan sepeda motor di halaman Indomaret Kelurahan Babatan dan setelah memperhatikan lokasi tempat beradanya Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa Armadi Yosep masuk kedalam Indomaret untuk membeli minuman dan sedangkan Terdakwa Ujang duduk di semen pembatas Indomaret, setelah keluar dari dalam Indomaret Terdakwa Armadi Yosep langsung menyerahkan 1 (satu) botol minuman kepada Terdakwa Ujang dan selanjutnya Terdakwa Armadi Yosep langsung pergi ke gang yang berada di samping Indomaret dan mengambil kotak rokok yang berada di bawah tiang listrik di samping Indomaret;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Dedi dan Saksi Saut Geovany Aritonang melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma oleh karena adanya informasi masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, diduga telah ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian tepatnya di gang samping Indomaret terlihat dua orang laki-laki yang mencurigakan yang merupakan Para Terdakwa dan setelah Terdakwa Armadi Yosep melihat ada beberapa orang yang datang, Terdakwa Armadi Yosep langsung melemparkan kotak rokok tersebut ke halaman Indomaret dan pada saat Terdakwa Armadi Yosep melemparkan kotak rokok tersebut Terdakwa Armadi Yosep langsung diamankan oleh pihak Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma kemudian Terdakwa Ujang juga ikut diamankan, setelah itu Saksi Dedi dan Saksi Saut Geovany Aritonang melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan dibantu Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma yang disaksikan oleh Saksi Adi Mardian (Ketua RT 04 Kelurahan Babatan) selanjutnya Terdakwa Armadi Yosep menunjukkan kotak rokok yang dibuang dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, yang sebelumnya Saksi Dedi dan Saksi Saut Geovany Aritonang lihat telah dibuang oleh Terdakwa Armadi Yosep yang berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penangkapan Terdakwa Armadi Yosep. Setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dan barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana tersebut langsung dibawa Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458, yang merupakan milik Terdakwa Ujang yang digunakan pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, yang merupakan milik Para Terdakwa dan rencananya akan Para Terdakwa pakai/konsumsi bersama;
- c. 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG, yang merupakan milik Terdakwa Armadi Yosep yang digunakan sebagai alat transportasi oleh para Terdakwa pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- d. 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937, yang merupakan milik Terdakwa Armadi Yosep yang digunakan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara Adi Asep dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Saudara Adi Asep dan rencananya Para Terdakwa akan memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di warung tuak milik Terdakwa Ujang;

Menimbang bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu 4 (empat) hari sebelumnya. Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Ujang sedang di warung miliknya di jalan KZ Abidin simpang 5 samping Telkom Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa Armadi Yosep datang, setelah mengobrol sebentar, Terdakwa Ujang mengajak Terdakwa Armadi Yosep untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa Armadi Yosep menyetujui kemudian Terdakwa Ujang mengajaknya

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



untuk sumbangan dan Terdakwa Armadi Yosep menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ujang menelepon Saudara Adi Asep untuk memesan paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan sekira pukul 20.30 WIB datang satu orang yang tidak dikenal mencari Terdakwa Ujang dan kemudian langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan mengatakan dari Saudara Adi Asep dan Terdakwa Ujang pun menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Ujang menerima Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa Ujang langsung mengambil alat bong yang terbuat dari botol minuman aqua ukuran sedang yang sudah terpasang pipet dan kaca pirek, kemudian Terdakwa Ujang langsung memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa Ujang bakar dan hisap, setelah 2 (dua) kali hisapan, alat bong tersebut Terdakwa Ujang serahkan kepada Terdakwa Armadi Yosep dan Terdakwa Armadi Yosep pun membakar kaca pirek dan menghisapnya dan setelah beberapa hisapan dikembalikannya kepada Terdakwa Ujang dan begitupun selanjutnya atau Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dihisap secara bergantian sampai habis, setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut habis, alat bong tersebut Terdakwa Ujang bongkar kemudian dibuang ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Ujang dan Terdakwa Armadi Yosep ngobrol sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian Terdakwa Armadi Yosep langsung pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa Armadi Yosep juga sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yaitu 11 (sebelas) hari sebelum ditangkap atau pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di daerah palak curup Kabupaten Rejang Lebong atau di tempat pesta saudara Terdakwa Armadi Yosep yang mana ia mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut secara bersama-sama dengan temannya yang didapat dengan cara diberi oleh teman Terdakwa Armadi Yosep sebanyak 1 (satu) linting;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menjelaskan bahwa tujuannya mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan efeknya yaitu Para Terdakwa merasa badan mendapat energy tambahan, lebih bersemangat, tidak merasa ngantuk dan merasa lebih santai atau perasaan menjadi lebih tenang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0032 atas nama Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) dan Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu diperoleh kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 16/60714.00/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip diperoleh hasil penimbangan berat bersih 0,13 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/008//2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fanny Pratami Kinasih dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Metamphetamin dengan hasil (+) positif;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/007//2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fanny Pratami Kinasih dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana dengan hasil (+) positif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi Asep secara cuma-cuma dengan rencana untuk Para Terdakwa pakai/konsumsi bersama-sama di warung tuak milik Terdakwa Ujang serta tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan penggunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian "Setiap Penyalah Guna" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti serta bukti surat berupa Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0032 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru yang ditemukan berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan diakui milik Para Terdakwa merupakan Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, sehingga masuk dalam pengertian "Narkotika Golongan I" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi Asep tersebut diperuntukan Para Terdakwa bukan untuk dijual/diedarkan kembali kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan melainkan akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan efek energy tambahan, lebih bersemangat, tidak merasa ngantuk dan merasa lebih santai atau perasaan menjadi lebih tenang, yang mana setiap penyalah guna sebelum mengkonsumsi Narkotika tentu akan melakukan rangkaian perbuatan berupa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Menimbang bahwa selain berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang menyatakan sudah pernah memakai Narkotika sebelum kejadian penangkapan tersebut serta didukung bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/008/I/2023/Rumkit dan BAP/007/I/2023/Rumkit tanggal 25 Januari 2023 yang merupakan hasil pemeriksaan laboratorium urine diketahui bahwa Para Terdakwa aktif mengkonsumsi Narkotika, selain itu berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 16/60714.00/2023 tanggal 27 Januari 2023, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan relatif

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



kecil yakni dengan hasil penimbangan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram (dibawah ketentuan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi "bagi diri sendiri" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan terbuktinya unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" maka unsur ke-1 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan: "orang yang melakukan (*Pleger*)" adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan : "orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)" adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan: "orang yang turut melakukan (*Medepleger*)" adalah dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-1 diatas diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa Ujang berperan menghubungi Saudara Adi Asep, sementara Terdakwa Armadi berperan mengambil kotak rokok yang berada di bawah tiang listrik di samping Indomaret, yang mana perbuatan Para Terdakwa dalam mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi Asep tersebut bertujuan

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama di warung tuak milik Terdakwa Ujang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-2 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “turut melakukan perbuatan itu”, maka unsur ke-2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Para Terdakwa yang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” haruslah dihubungkan dengan tujuan penggunaan Narkotika tersebut oleh karena setiap penyalah guna sebelum mengkonsumsi Narkotika tentu akan melakukan rangkaian perbuatan berupa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, yang mana dalam perkara *a quo* perbuatan Para Terdakwa dalam mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi Asep diperuntukkan bukan untuk dijual/diedarkan kembali kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan melainkan dengan tujuan dikonsumsi oleh Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari rangkaian fakta persidangan diketahui Para Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu 4 (empat) hari sebelum ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di warung milik Terdakwa Ujang di jalan KZ Abidin simpang 5 samping Telkom Kota Bengkulu, selain itu Terdakwa Armadi Yosep juga sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yaitu 11 (sebelas) hari sebelum ditangkap atau pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di daerah palak curup Kabupaten Rejang Lebong, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium urine yang menyatakan Terdakwa Ujang positif

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Amphetamin dan Metamphetamin sedangkan Terdakwa Armadi Yosep positif THC Marijuana, sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa Para Terdakwa aktif mengkonsumsi Narkotika bagi dirinya sendiri;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 16/60714.00/2023 tanggal 27 Januari 2023, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa dan diakui milik Para Terdakwa relatif kecil yakni dengan hasil penimbangan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram (dibawah ketentuan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010);

- Bahwa kurang tepat jika terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa hanyalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka sudah seharusnya Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458, yang dalam persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa I serta mempunyai nilai ekonomis dan akan lebih bermanfaat bagi Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937, yang dalam persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa II serta mempunyai nilai ekonomis dan akan lebih bermanfaat bagi Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm)** dan Terdakwa II **Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card Telkomsel 0821-7979-4944 dan Sim Card IM3 0857-6703-6458;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Ujang Sulaiman Alias Ujang Bin Ajum (Alm);
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna kuning yang diletakkan di dalam kotak rokok evo warna biru, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Revo Fit warna hitam lis hijau dengan nomor polisi BD-4790-IG;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A5 S warna merah dengan sim card IM3 0838-3040-9937;Dikembalikan kepada Terdakwa II Armadi Yosep Alias Yosep Bin Abdulah (Alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Mohammad Solihin, S.H.,

ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H.